



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 420 TAHUN 2021  
TENTANG

TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilaksanakan seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk membentuk susunan keanggotaan Tim Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Nomor 1403);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan: Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. melakukan seleksi administrasi dengan memverifikasi online bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. menyusun dan membuat daftar nominatif calon peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - d. melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai jadwal yang ditentukan;
  - e. menyampaikan pengumuman seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - f. mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleksi; dan
  - g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 420 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN**  
**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

| NO. | JABATAN           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   | BESARNYA<br>HONOR                    |
|-----|-------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                      | 4   | 5                                    |
| 1   | Wali Kota         | Pengarah I             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Surat Edaran tentang kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK dan mendisposisikan kepada Sekretaris Daerah.</li> <li>2. Memberi arahan dalam penyusunan usul pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>3. Memberikan persetujuan pembentukan Tim pengadaan CPNS dan PPPK yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin.</li> <li>4. Meneruskan persetujuan dan penandatanganan susunan Tim Pengadaan CPNS dan PPPK.</li> </ol>    | 6 bln x 500.000,-<br>Rp. 3.000.000,- |
| 2   | Wakil Wali Kota   | Pengarah II            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>3. Mengevaluasi laporan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> </ol>   | 6 bln x 400.000,-<br>Rp. 2.400.000,- |
| 3   | Sekretaris Daerah | Ketua                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan arahan dari dalam proses Pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>2. Menindaklanjuti Surat Edaran tentang Pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>3. Membentuk Tim Seleksi Pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>4. Mengkoordinir dan memantau penyelesaian kegiatan Pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>5. Meminta persetujuan dan penandatanganan dokumen Pengadaan CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.</li> </ol> |                                      |
| 4   | Kepala Badan      | Wakil Ketua            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan arahan dalam kegiatan Pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>2. Berperan aktif dalam memberikan masukan/pertimbangan/saran mengenai Pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>3. Mengkoordinasi dan memantau penyelesaian kegiatan Pengadaan CPNS dan PPPK.</li> </ol>   |                                      |

|    |  |            |   |  |
|----|--|------------|---|--|
| 5  | Inspektur                                    | Sekretaris | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan arahan dalam kegiatan Pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>2. Menyiapkan agenda pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>3. Membuat konsep surat edaran tentang pengadaan CPNS dan PPPK per Susunan Organisasi Perangkat Daerah.</li> </ol>      |  |
| 6  | Sekretaris Badan                             | Anggota    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>2. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>3. Menyiapkan konsep bahan rapat kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> </ol>                                |  |
| 7  | Kabid.Pengadaan, Kependidikan dan Mutasi ASN | Anggota    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>2. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> <li>3. Menyiapkan konsep bahan rapat kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK.</li> </ol>                                |  |
| 8  | Kasubbid.Formasi dan Seleksi                 | Anggota    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK tahun berjalan.</li> <li>2. Menghimpun data kebutuhan pegawai per Susunan Organisasi Perangkat Daerah.</li> <li>3. Meneliti data-data yang telah diberikan oleh Susunan Organisasi Perangkat Daerah.</li> </ol> |  |
| 9  | Fungsional dan Pelaksana (50 org)            | Anggota    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Print Out konsep pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK tahun berjalan.</li> <li>2. Membuat buku hasil seleksi pengadaan CPNS dan PPPK.</li> </ol>   |  |
| 10 | Dinas Pendidikan (10 Org)                    | Anggota    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Print Out konsep pelaksanaan pengadaan PPPK tahun berjalan.</li> <li>2. Membuat buku hasil seleksi pengadaan PPPK.</li> </ol>   |  |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA